



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, Alamat di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Jeneponto., sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir taxi, alamat di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Jnp tanggal 16 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 juni 2002 di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ██████████, dan dinikahkan oleh Imam Desa Jombe yang bernama ██████████ dan disaksikan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi yang bernama Saini dan Saharuddin dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di makassar selama 10 tahun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pulang ke Jeneponto dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - [REDACTED], umur 10 tahun 3 bulan.
  - [REDACTED], umur 7 tahun 5 bulan.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
  - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 April 2015 disebabkan Tergugat tidak mau dibebani rasa tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 juni 2002 di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] )
4. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Jnp tanggal 1 Juni 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dengan perbaikan pada poin 1 yaitu yang sebenarnya mahar berupa 2 petak kebun yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa oleh karena dalam Gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai talak maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu gugatan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan isbat nikahnya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1.---- [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di [REDACTED]

[REDACTED] a, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, di Desa [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa dua petak kebun dibayar tunai;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa saksi yakin perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan dilaksanakan sesuai syariat agama Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk melengkapi administrasi untuk bercerai dengan Penggugat di Pengadilan Agama Jeneponto;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun bulan Juni 2002, di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Jombe yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saini dan Saharuddin dengan maskawin berupa dua petak kebun dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi yakin perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah dan dilaksanakan sesuai syariat agama Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah ini untuk melengkapi administrasi untuk bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa setelah pemeriksaan isbat nikah selesai, sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, yaitu cerai talak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat hanya hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama satu tahun kemudian pindah ke Makassar di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 10 tahun;
2. [REDACTED], umur 7 tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak rutin memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya kedua anaknya;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
  - Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama satu tahun kemudian pindah ke Makassar di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
1. [REDACTED], umur 10 tahun;
  2. [REDACTED], umur 7 tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak rutin memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya kedua anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai talak yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi perkara tersebut diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan itsbat nikah karena Penggugat tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 202 di Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, adapun yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa [REDACTED] yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] Dan yang menjadi Wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama [REDACTED] dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa satu petak kebun, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil gugatan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2002, Desa [REDACTED] [REDACTED], telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan yang menikahkan adalah imam Desa [REDACTED] yang bernama [REDACTED]. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Palasa bin Makkatea, bertindak sebagai saksi

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa dua petak kebun, dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil Gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak kedua sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anaknya dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2015, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak rutin memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya kedua anaknya. Kejadian demikian adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut. Kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya namun masih sering berkomunikasi namun sejak April 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik. Hal demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak rutin memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya kedua anaknya;  
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka dipandang jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

### درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Tergugat berlaku masa iddah

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2002 di Jombe, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sawala, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

ttd

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Haniah, M.H.**

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs.Sawala, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

Untuk Salinan,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Drs. Salinri

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No.101 /Pdt.G/2016/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)